

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DEBITUR PAILIT TERHADAP
BENDA JAMINAN YANG DIBEKANI FIDUSIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:
MUH. AMRIN AMRULLAH
D1A 013 255

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DEBITUR PAILIT TERHADAP
BENDA JAMINAN YANG DIBEKANI FIDUSIA**

JURNAL ILMIAH



**Oleh:
MUH. AMRIN AMRULLAH
D1A 013 255**

**Mengetahui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djumardin', with a long horizontal stroke extending to the left and a shorter one to the right.

**Dr. Djumardin, SH., M.Hum
NIP. 19630809 198803 1 001**

**WANPRESTASI YURIDIS DEBITUR PAILIT TERHADAP
BENDA JAMINAN YANG DIBEKANI FIDUSIA
MUH. AMRIN AMRULLAH
D1A 013 255
FAKULTAS HUKUM UNRAM**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk perjanjian jaminan fidusia serta prosedur hukum bagi kreditur dalam hal debitur pailit. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dengan dua macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan Konseptual. Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap benda jaminan adalah debitur sama sekali tidak membayar angsuran kredit beserta bunganya, debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya, debitur membayar lunas angsuran kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Prosedur penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non litigasi, adapun jika debitur dinyatakan pailit, Kreditur Preferent tetap berhak mengeksekusi harta yang menjadi jaminan debitur dengan menunggu waktu paling lambat 90 hari sejak pernyataan pailit dikeluarkan pengadilan.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Pailit, Jaminan Fidusia.*

**JURIDIST ANALYSIS OF BANKKIT DEBTOR WITH BANKRUPTCY IN
WARRANTIES OBJECTS FIDUSED BY FIDUSIA**

ABSTRACT

This research was conducted to determine the form of debtor default in the fiduciary guarantee agreement and legal procedures for creditors in the case of bankrupt debtors. This research is a Normative Law study with two kinds of approaches, namely the Legislative approach and the Conceptual approach. The form of default by the debtor for collateral is that the debtor does not pay the credit installments and the interest, the debtor pays a portion of the loan installments and the interest, the debtor pays the credit installments and the interest after the agreed period ends. Dispute resolution procedures can be carried out through litigation or non-litigation, while if the debtor is declared bankrupt, the Preferent Creditor still has the right to execute the assets guaranteed by the debtor by waiting no later than 90 days after the bankruptcy statement is issued by the court.

Keywords: *Default, Bankruptcy, Fiduciary Guarantee.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia menyebabkan meningkatnya usaha dalam sektor Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 11, menyebutkan:

“Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipeisamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka wakf,u tertentu dengan pemberian bunga.”

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

"segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan."

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan sebagai berikut: Fidusia adalah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹

¹ H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya, (2009), hal. 48

Pengajuan permohonan pailit terhadap debitur merupakan salah satu alternatif penyelesaian tagihan oleh pihak kreditur. Upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang melalui proses pailit mempunyai tujuan melakukan pembagian hak antara para kreditur dari kekayaan debitur. Pengembalian utang debitur kepada kreditur dalam hal pailit akan sangat tergantung pada kedudukan dari kreditur tersebut terhadap debitur pailit.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Benda Jaminan Yang Di Bebani Fidusia

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti keadaan buruk atau suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Mengenai pengertian wanprestasi sendiri, masih terdapat bermacam-macam istilah maupun pengertian yang digunakan untuk menggambarkan wanprestasi.

Namun menurut Sophar Maru Hutagalung adalah sebagai berikut:

"wanprestasi atau cedera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. Tindakan wanprestasi ini akan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar melakukan ganti rugi".²

Menurut pasal 1234 KUHPerdata dalam suatu perjanjian dapat terdiri dari tiga macam prestasi, yaitu :³

- a) Memberikan sesuatu, Dalam pasal 1235 dinyatakan : "Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk

² Sophar Maru Hutagalung, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 66

³ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati., *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2009), hal. 4

merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. b) Berbuat sesuatu, Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. c) Tidak berbuat sesuatu, Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan.

Tiga macam perbuatan yang digolongkan dengan wanprestasi debitur yaitu :⁴ 1) Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran beserta bunganya, Perlu dipahami bahwa dalam suatu transaksi atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasinya. maka dari itu suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan pihak debitur telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian yang di pdanjikannya. 2) Debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya Kredit macet alant non pedorming /oan (NPL) yang dilakukan Debitur setelah sebagian hutang dan bunganya dibayar oleh Debitur menjadi salah satu penyakit yang sering terjadi dalam suatu perjanjian kredit. 3) Debitur membayar lunas laedit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir, Hukum mengatur segala

⁴ Gatot Supramono, Supramono, Gatot. 2009. Perbankan dan Masaloh Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Jakarta: Rineka Cipta., hal. 268

hal secara adil, oleh karena itu pemberian jangka waktu pelaksanaan kewajiban itu penting sebab jika tidak ditentukan batas waktu akhir pembayarun hutang sehingga debitur disebut melaksanakan kewajibannya maka debitur akan beranggapan bahwa kreditur akan menerima prestasi yang ditentukan setiap waktu dan waktu tersebut dapat diulur-ulur sampai kapan saja tanpa adanya wanprestasi. Adanya tenggang waktu tersebut bertujuan untuk mencegah debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang akan membuat debitur menunda-nunda pemenuhan prestasinya, akibatnya jika pihak debitur membayar lunas laedit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir maka debitur tetap dianggap telah melakukan tindakan wanprestasi. Berbeda halnya jika debitur membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah di setujui kreditur atas permohonan debitur.

Debitur jika tetap tidak mau atau tidak mampu memenuhi perjanjian kredit, maka debitur tersebut dapat digugat oleh pihak kreditur melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Dalam keadaan tertentu, kreditur juga dapat melakukan Parate Eksekusi, yaitu eksekusi obyek jaminan tanpa melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Agar Parate Eksekusi tersebut bisa berjalan dengan lancar maka pada saat membuat perjanjian jaminan harus disertai klausul berupa "Janji" dari pihak debitur kepada pihak kreditur yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak akan keberatan terhadap pelaksanaan Parate Eksekusi apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi.

Aturan tentang Parate Eksekusi di bidang Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 15 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

B. Penyelesaian Permasalahannya, Dari Saat Debitur Wanprestasi llingga Debitur Disebut Pailit

Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative, menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini lebih banyak dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif. Landasan hukum penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi (diluar pengadilan) adalah sebagai berikut : a) Pasal 1338 Kul{Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi yang mebuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka artinya dalam menyelesaikan masalah setiap orang bebas memformulasikannya dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah selanjutnya sebgaimana ditentukan dalam pasal 1340 KUIIPerdata bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang mebuatnya. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi membuat

ketentuan tersebut menjadi penting dalam hal mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan kebebasan oleh hukum memilih jalan dalam menyelesaikan masalahnya yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUFIPerdata. b) Pasal 1266 KuHPerdata menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan pasal tersebut sangat penting untuk mengingatkan para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi tidak ada unsur paksaan antara para pihak dan mediator, karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu penyelesaian konflik yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, mediator berkedudukan sebagai pembantu, walaupun ada unsur intervensi terhadap pihak-pihak yang berseteru. Dalam kondisi demikian, mediator harus bersifat netral sampai diperoleh keputusan yang hanya ditentukan oleh para pihak. hanya saja dalam proses penyelesaian konflik tersebut mediator berpartisipasi aktif membantu pma pihak menemukan berbagai perbedaan persepsi atau pandangan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Mediator diartikan sebagai pihak yang tidak memihak dalam membantu melaksanakan mediasi. Sepanjang lembaga mediasi perbankan yang independen belum terbentuk maka fungsi perbankan dilaksanakan BI.

Penyelesaian secara litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan cara yaitu: a) Mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta. Dengan cara tersebut dapat dijadikan salah satu cara penyelesaian kredit macet yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Grosse Akta Pengakuan Utang merupakan eksekusi pengecualian yang diatur pasal 224 HIR dan pasal 258 Rbg, yakni eksekusi yang dijalankan melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dan tidak memerlukan putusan pengadilan yang bersifat tetap. Dengan aturan ini maka eksekusi tersebut dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah.⁵ b) Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri (PN) atas dasar wanprestasi (ingkar janji) dapat dijadikan opsi oleh kreditur untuk menyelesaikan kredit macet. Opsi ini dapat ditempuh apabila pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi grosse akta melalui Pengadilan Negeri disebabkan antara lain perjanjian kreditnya tidak diiringi pembuatan grosse akta pengakuan utang yang dibuat secara notariil.⁶

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut pihak kreditur agar mendapat perlindungan hukum, maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta

⁵ *Ibid*, hal. 182

⁶ *Ibid*, hal. 186

jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik agar muncul asas spesialitasnya. Asas ini terdapat pada pasal 5 ayat I undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Wanprestasi yang dilakukan debitur yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi isi dalam Perjanjian Kredit. Wanprestasi adalah suatu kegagalan melaksanakan janji yang disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan isi dari perjanjian. 2. Penyelesaian Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia "apabila debitur cidera janji, penerima Fidusia (kreditur) mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri" Khusus dalam hal debitur pailit, Kreditur tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya yaitu dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan tanpa harus melalui persetujuan kurator (Pasal 55 UUNo.37 Tahun 2004).

Saran

1. Sebaiknya pihak kreditur dapat mengantisipasi hal-hal yang akan merugikan (kreditur) oleh karena itu pihak debitur dan pihak kreditur harus mengatur bentuk-bentuk wanprestasi di dalam perjanjian yang dibuat. 2. Khusus dalam hal penyelesaian kreditur dan debitur agar dapat menyelesaikan melalui jalur non-litigasi agar kedua belah tidak saling dirugikan dan apabila debitur tidak dengan i'tikat baik untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan hendaknya kreditur dapat menyelesaikan masalah dengan litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- H. Martin Roestamy, *Hulrum Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya, (2009)
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Ahmadi Miru, dan Sakka Pati., *Hukum Perikatan Penjelasan Malcna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Rajawali Pers, Jakarta,2009),
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbanksn dan Masalah IOedit Suotu Tiniauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka CiPta.